

TINJAUAN POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN PERIODESASI JABATAN KEPALA DAERAH TINGKAT II DI ACEH

Eza Aulia

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: ezaaulia@utu.ac.id

Abstract

The system of limiting periodicals for second level regional heads of office in Aceh province contains norms that limit a maximum of two terms. Therefore a legal political review is needed by aligning existing regulations with the development of state administration. The purpose of this research is to analyze in the perspective of legal politics related to the limitation of the term of office and to determine the das sollen that is in line with current legal developments. The result of the research is that the norm which limits the two terms of office was born due to the consequences of the old order government where previously the term of office was not limited. The option of limiting the term of office of the second-level regional head currently being implemented is inappropriate because the limitation does not accommodate constituent and territorial binding elements.

Keywords: *limitation, periods, regional head position, Aceh*

1. Pendahuluan

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu.¹ Dijelaskan oleh Padmo Wahjono bahwa politik hukum memiliki ruang lingkup yang terkait dengan kegiatan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa politik hukum adalah sebagai aktifitas memilih dengan dan caera yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.²

Pendapat lain berkenaan dengan politik hukum diutarakan pula oleh Sunarti Hartono yang mengutarakan politik hukum adalah sebagai suatu alat (*tool*) atau langkah dan sarana yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan itu pula akan diwujudkan cita-cita nasional.³ Selain itu dikemukakan pula bahwa terdapat beberapa faktor yang akan menentukan politik hukum, tidak hanya ditentukan oleh apa yang menjadi cita-

¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 35

³ Sunarti Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung,, 1991, hlm. 1

cita atau kehendak pembentuk hukum,⁴ akan tetapi ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum yang aktual baik di dalam (hukum nasional) maupun di luar negeri (hukum internasional).

Pendapat yang lebih spesifik dalam memahami politik hukum, dijelaskan oleh Jazim Hamidi, di mana dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menetapkan hukum mana yang perlu untuk diganti, diubah atau dipertahankan, serta mengenai hukum apa yang perlu untuk diatur dan dikeluarkan agar memudahkan penyelenggaraan negara untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap.⁵

Terkait dengan politik hukum yang diutarakan tersebut, penelitian ini selanjutnya akan membahas persoalan berkaitan dengan pembatasan perodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh dalam perspektif atau kajian politik hukum itu sendiri, sehingga untuk memudahkan pemahaman terkait dengan pembatasan perodesasi jabatan akan dijelaskan terlebih dahulu berkenaan dengan aspek-aspek pembatasan kekuasaan secara teoritik.

Pemikiran dasar terkait dengan pembatasan kekuasaan tercermin dalam pemikiran Lord Acton yang menyatakan "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*".⁶ Cara pembatasan kekuasaan dilakukan dengan berbagai metode antara lain seperti membatasi pengaruh dari suatu kekuasaan penyelenggara negara dengan membatasi kewenangan yang diikuti dengan suatu mekanisme pengawasan serta membatasi periode atau jangka waktu kekuasaan tersebut dijalankan oleh subjek hukum melalui atribusi dari suatu regulasi tertentu.

Pembatasan kekuasaan yang dilakukan dengan metode membatasi kewenangan dapat dirumuskan seperti melakukan pembagaian (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang bertujuan mewujudkan suatu sistem *checks and ballancing system* yaitu kekuasaan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lainnya.

Metode kedua yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan yaitu membatasi periode jabatan yang dijalankan oleh suatu subjek hukum, khusus untuk pembatasan perodesasi jabatan eksekutif, dirumuskan melalui 3 konsep, yaitu :⁷

- a. Tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*)
- b. Tidak boleh ada jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*)
- c. Maksimal 2 (dua) kali masa jabatan (*only one re-election*)

⁴ *Ibid*, hlm. 23

⁵ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 232.

⁶ Soltou, *Pengantar Ilmu Politik*, Ary Studi Club, Jakarta, 1972, hlm. 86

⁷ Denny Indrayana, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, diakses pada situs www.sindonews.com tanggal 23 April 2020, pukul 11.00 WIB

Norma berkenaan dengan pembatasan perodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh dapat dilihat melalui Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tentang Pemerintahan Aceh, berbunyi : “Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil Bupati, dan wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Kemudian pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 huruf s, angka 3, 4, 5 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: “belum pernah menjabat sebagai: 3. Bupati untuk calon Bupati dan Calon Walikota, 4. Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati, 5. Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan”.

Pasal 26 ayat (3) huruf a, b, c Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:” 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf r meliputi: a. telah dua kali berturut-turut pada jabatan yang sama, b. telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; dan c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah yang berbeda”.

Berdasarkan gambaran norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun-Qanun terkait dapat dilihat bahwa peridesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh menggunakan konsep Maksimal 2 (dua) kali masa jabatan (*only one re-election*) yang tidak hanya berlaku untuk satu wilayah teritorial dan konstituen, akan tetapi juga berlaku untuk wilayah dan konstituen di daerah lain yang setingkat. Dalam artian seseorang yang telah menjawab selama 2 (dua) kali masa jabatan disuatu daerah tingkat II di Aceh, tidak dapat untuk berkontribusi kembali dalam jabatan diruang lingkup yang sama pada wilayah lainnya yang setingkat.

Oleh karena itu, terkait dengan pengaturan norma seperti yang telah diutarakan sebelumnya maka timbul suatu rumusan masalah terkait pembatasan perodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis politik hukum terhadap pembatasan perodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh?
2. Bagaimanakah das sein dan das Sollen pembatasan perodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, merupakan penelitian hukum bersifat normatif dengan bentuk penelitian adalah preskriptif, merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran menyangkut apa yang menjadi keharusan untuk dilakukan

agar mendapatkan saran-saran untuk mengatasi problematika atau masalah yang sedang diteliti.⁸

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji segala bentuk yang memuat legislasi dan regulasi yang ada.⁹ Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, yaitu pendekatan yang menelaah apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁰

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Di mana sumber data sekunder yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan meliputi data-data kepustakaan melalui buku-buku, literatur, perturan perundang-undangan serta jurnal dan data-data elektroknik yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Analisis politik hukum terhadap pembatasan perodesasi jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh

Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum yang dimaksud mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹¹

Terkait dengan objek kajian pada tulisan ini di mana pembatasan kekuasaan dalam hal periode dan jabatan merupakan hasil dari pilihan demokrasi Indonesia pasca Reformasi 98. Amandemen konstitusi yang dilakukan dengan semangat reformasi dan perubahan kearah yang lebih baik memilih opsi membatasi jabatan eksekutif hanya untuk 2 periode masa jabatan. hal tersebut tentunya didasari dari pengalaman buruk rezim pemerintahan orde baru yang berkuasa terlalu lama sehingga memberikan gambaran terkait kekuasaan absolut yang cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Pilihan politik hukum pada era reformasi tersebut bertujuan selain untuk menanggulangi suatu rezim dalam upaya mengelola dan mengatur kekuasaan untuk menghindari obsolutisme kekuasaan yang dimiliki, bertujuan pula untuk

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.137

¹⁰ *Ibid.*, hlm.134

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 8.

membuka lebar ruang demokrasi dan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada setiap individu untuk berkontribusi dalam kekuasaan negara, khususnya eksekutif.

Adanya suatu metode pembatasan periode jabatan bagi eksekutif agaknya tepat dengan melihat pengalaman kelam sejarah bangsa pada masa orde baru, namun pembatasan yang dilakukan secara kaku dengan mempersamakan definisi jabatan adalah hal yang keliru mengingat perkembangan pesat demokrasi di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut tentunya akan menjadi suatu ganjalan di mana kepala-kepala daerah yang telah terbukti berhasil membawa kemajuan pada daerahnya selama 2 periode masa jabatan akan terganjal di masa mendatang untuk kembali berkontribusi pada jabatan yang sama dengan wilayah teritorial yang berbeda.

Dengan keadaan yang demikian hendaknya perlu dilakukan suatu upaya di mana pembatasan periode dan jabatan dapat sejalan dengan perkembangan demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai kedaulatan rakyat pada masyarakat Indonesia yang bersifat dinamis. Sehingga setiap orang memiliki peluang yang besar dalam memberikan kontribusi untuk membangun daerah.

Pada tataran filosofi prinsip kedaulatan rakyat menurut Rousseau, menjelaskan bahwa negara dibentuk atas kehendak rakyat (*volente generale*) melalui kontrak sosial (*social contract*). Dalam kontrak sosial, individu secara suka rela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan pada hasrat, keinginan, cita-cita dan kepentingan mereka. Keinginan dan cita-cita rakyat itulah yang menjadi motivasi dan cita-cita negara.¹²

Apabila menekankan pada sumber dan inti sari dari kedaulatan rakyat yang bersumber dari suatu kontrak sosial yang dibangun atas kehendak rakyat kepada penguasa negara. Maka perlu dicermati untuk tingkat kabupaten/kota, tentunya terdapat kontrak sosial yang berbeda dikarenakan kontrak tersebut dibangun atas basis konstituen yang bersumber dari kehendak rakyat yang berbeda.

Berkaca pada hal yang demikian, seharusnya yang menjadi tolak ukur pembatasan periode jabatan menekankan kepada kontrak sosial yang bersumber dari kehendak rakyat pada suatu wilayah teritorial, sehingga nilai-nilai kedaulatan rakyat dapat terimplementasi secara nyata. Kontrak sosial tersebut memang selayaknya harusnya dilakukan pembatasan agar kekuasaan tidak berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, namun pembatasan tersebut tentunya diupayakan untuk tidak mereduksi hak individu warga negara dan keinginan atau kehendak rakyat pada wilayah teritorial yang berbeda.

Oleh karena itu politik hukum sebagai suatu pembaharuan hukum ke depan haruslah mengakomodir hal tersebut, sehingga sepatutnya norma yang

¹² Rousseau, J.J., *Perjanjian Sosial*, terjemahan NiNo Cicero, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 47.

mengganjal para kepala daerah di Aceh setelah berhasil memajukan daerahnya selama 2 periode sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, tidak membatasi individu tersebut untuk berkontribusi pada daerah lain di Aceh yang notabene merupakan kontituen yang berbeda, sehingga legitimasi kekuasaan yang diberikan oleh rakyat melalui kontrak sosial secara teoritik adalah hal yang berbeda dengan daerah sebelumnya.

Pertimbangan politik hukum lainnya adalah mengingat suatu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Bab XI UUPA, yang mengatur tentang eksistensi dari partai politik lokal. Kekhususan yang demikian menggambarkan bahwa terbukanya roang demokrasi yang seluas-luasnya bagi rakyat aceh untuk berkontribus dalam setiap kancah perpolitikan di Aceh melalui sarana partai politik lokal. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa partai politik lokal dapat mendomonasi beberapa kali pemilukada yang telah terlaksana di Aceh.

Telah banyak kader partai politik lokal yang terbukti mampu menang dalam pemilukada di Aceh sampai dengan 2 periode dan membawa kemajuan pada wilayahnya masing-masing, namun kader-kader tersebut kemudian terganjal dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, untuk dapat kembali berkontribusi membangun daerah lainnya di Aceh. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat suatu urgensi di mana norma yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA harus dilakukan perubahan. Oleh karena itu gambaran politik hukum yang ideal dalam suatu pembatasan kekuasaan dalam konteks periode jabatan haruslah diperbaiki dengan menekankan pada nilai-nilai kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

3.2. Das sein dan Das Sollen Pembatasan Perodesasi Jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Aceh

Terkait norma yang mengatur masalah pembatasan kekuasaan periode dan jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Provinsi Aceh tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, membatasi periode masa jabatan untuk 2 kali periode masa jabatan Kepala Daerah Tingkat II pada jabatan yang sama. Norma pembatasan kekuasaan eksekutif yang mengatur tersebut lahir dari pilihan demokrasi yang ditempuh melalui jalur reformasi dengan 4 kali amandemen konstitusi pasca tumbangnya 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto.

Sebagaimana diketahui dalam pembatasan periode masa jabatan ini ditemui 3 (tiga) konsep pembatasan, pertama, tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), kedua, tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*) dan ketiga, maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*). Pilihan demokrasi Indonesia pada saat itu terkait pembatasan periode masa jabatan kekuasaan eksekutif jatuh pada opsi yang ke 3 yaitu maksimal dua kali

masa jabatan (*only one re-election*). Kemudian norma tersebut digeneralkan keberlakuannya pada semua jabatan eksekutif baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota.

Tentunya ide pembatasan masa jabatan eksekutif untuk 2 (dua) periode masa jabatan merupakan suatu ide yang bertujuan untuk yang membatasi kekuasaan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang merusak nilai-nilai demokrasi dan merubah bentuk pemerintahan menjadi tirani yang dapat merugikan dan bahkan menyengsarakan rakyat.

Implementasi pembatasan kekuasaan terhadap periode masa jabatan Kepala Daerah tingkat II sejatinya dapat menjamin penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas kekuasaan terhadap dampak dari kebersinambungan kekuasaan apabila kekuasaan tak terbatas. Selain itu, pembatasan yang demikian juga dapat mendorong regenerasi kepemimpinan yang dapat membawa penyegaran terkait kepemimpinan serta visi dan misi yang baru dalam membangun daerahnya.

Apabila dicermati norma pembatasan kekuasaan yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, merupakan norma yang membatasi kekuasaan secara kaku, karena menekankan kepada subjek jabatan kepala daerah yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, b, c jo. Pasal 24 huruf r Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016. Di mana penekanan tersebut menyama ratakan semua jabatan pada tingkat Kabupaten/Kota Se Aceh. Sehingga norma tersebut tentunya mempersempit ruang bagi calon-calon yang telah dapat membawa kemajuan pada daerahnya setelah 2 periode menjabat untuk ikut kembali pada daerah lain yang merupakan teritorial yang berbeda dengan konstituen masyarakat yang berbeda. tentunya norma tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, tampaknya keliru dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

Kajian hukum yang berlaku sebagai *das sollen-sein*, yakni hukum sebagai suatu keharusan (*das sollen*) yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan/kemasyarakatan (*das sein*) dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan itu.¹³ Apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan periode dan jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh sebagai objek kajian pada tulisan ini maka dapat dikemukakan beberapa alasan hukum tentang bagaimanakah selayaknya pembatasan kekuasaan terhadap periode dan jabatan kepala daerah tingkat II di Aceh dilakukan agar sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Pembatasan kekuasaan yang ideal diterapkan dalam suatu rumusan norma haruslah melihat dengan jelas representatif masyarakat sebagai sumber

¹³ Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. viii.

kedaulatan atas kekuasaan yang melekat pada jabatan tertentu, sehingga kekuasaan tersebut memiliki legitimasi yang kuat. Kemudian pembatasan kekuasaan yang ideal juga harus melihat teritorial suatu wilayah, di mana teritorial merupakan ruang lingkup di mana kewenangan pada jabatan tertentu akan dijalankan.

Membatasi periode jabatan dengan menyamaratakan pengertian jabatan yang sama merupakan pembatasan yang dilakukan secara kaku dan mempersempit ruang demokrasi dan cenderung mencedarai nilai-nilai kedaulatan rakyat. Khusus dalam kerangka otonomi khusus Aceh, pembatasan kekuasaan dalam hal membatasi periode jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Aceh, seyogyanya haruslah melihat wilayah teritorial dan basis konstituen pemilih.

Metode pembatasan tersebut cenderung menerjemahkan jabatan eksekutif kepala daerah dengan mempersamakan dengan jabatan karir pada suatu profesi tertentu, hal tersebut tentunya merupakan kesalahan besar, di mana fungsi jabatan pejabat publik secara teoritik dalam konsep negara kesejahteraan adalah sebagai alat untuk membawa kesejahteraan yang jauh berbeda dengan jabatan karir pada profesi tertentu.

Oleh karena alasan tersebut, pembatasan kekuasaan benar dilakukan dengan membatasi dua periode masa jabatan untuk menghindari kesewenangan yang mungkin dapat terjadi apabila kekuasaan berada ditangan yang sama untuk jangka waktu yang lama, namun hal tersebut dapat dilakukan hanya untuk wilayah teritorial yang sama dengan representatif pemilih yang sama bukan untuk wilayah yang berbeda dengan representatif pemilih yang berbeda.

Pembatasan periode jabatan seyogyanya diterapkan untuk dibatasi 2 periode pada suatu daerah teritorial adalah tepat, namun tidak untuk wilayah teritorial lainnya. Menyamaratakan definisi jabatan pada setiap wilayah teritorial adalah hal yang keliru, Hal tersebut dikarenakan disetiap daerah teritorial memiliki konstituen yang berbeda sehingga suatu legitimasi kekuasaan yang dilimpahkan pada suatu jabatan adalah legitimasi dari konstituen yang berbeda.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah tujuan dari pembatasan periode jabatan adalah untuk menghindari kesewenangan yang terjadi apabila kekuasaan terlalu lama dapat dipertahankan sehingga cenderung akan mengarah kepada kemampuan untuk mengatur kekuasaan. Namun perlu diperhatikan hal tersebut tidaklah berlaku pada jabatan yang sama untuk wilayah dan konstituen yang berbeda. karena tentunya setiap wilayah teritorial memiliki keidentikannya masing-masing dengan kata lain berbeda satu sama lain.

Sehingga dapat dikatakan mustahil suatu jabatan yang setara pada suatu daerah teritorial dapat memberikan pengaruh pada wilayah teritorial lainnya dalam hal mengatur kekuasaan. Untuk itu akan lebih tepat apabila norma yang

diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, adalah membatasi kekuasaan pada jabatan sama selama 2 periode namun penafsiran jabatan yang sama selama dua periode tersebut tidaklah berlaku untuk wilayah teritorial berbeda di Kabupaten/Kota lain di Aceh.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan terkait penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Analisis politik hukum terhadap norma yang membatasi periode dan jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Aceh sebagaimana terkandung dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, sejatinya lahir dari pilihan politik pasca Reformasi 98, dengan semangat amandemen terhadap UUD 1945, kemudian melakukan pembatasan terhadap masa periode jabatan eksekutif dengan berkaca pada sejarah kelam masa pemerintahan orde baru. Kemudian norma pembatasan periode jabatan eksekutif tersebut digeneralisir keberlakuannya untuk tiap jenjang kekuasaan eksekutif yang ada di Indonesia.

Analisis politik hukum terkait *das sollen* yang akan dirumuskan untuk pembaharuan hukum kedepan mengingat urgensi di mana terdapat pemimpin-pemimpin yang telah menduduki 2 periode masa jabatan terganjal untuk ikut kembali berkontribusi dalam pemilukada di wilayah yang berbeda. Sehingga perumusan norma terkait pembatasan periode jabatan haruslah menekankan pada aspek teritorial dan konstituen suatu wilayah tertentu.

2. Pembatasan periode dan jabatan kepala daerah pada tingkat kabupaten kota sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPA, belum mengakomodir nilai-nilai kedaulatan rakyat secara utuh, di mana dalam hal ini pembatasan periode dan jabatan yang ada saat ini cenderung menekankan pada aspek jabatan dengan mempersamakan seluruh jabatan eksekutif ditingkat II. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang kaku dan cenderung mencederai nilai-nilai kedaulatan rakyat yang terumuskan dalam suatu teori kontrak sosial, sehingga mempersempit ruang demokrasi.

Das Sollen yang sebaiknya dirumuskan sebagai suatu pembaharuan hukum kedepan dalam konteks pembatasan periode dan jabatan Kepala Daerah Tingkat II di Aceh adalah menekankan pada aspek basis teritorial dan konstituen suatu daerah, sehingga nilai-nilai kedaulatan rakyat dapat terimplementasi secara nyata dan utuh sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sehingga dengan hal yang demikian akan mampu membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi perkembangan daerah Aceh kedepan, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ketatanegaraan saat ini.

5. Referensi

Buku :

- Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2005.
- Rousseau, J.J, *Perjanjian Sosial*, terjemahan NiNo Cicero, Visimedia, Jakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soltou, *Pengantar Ilmu Politik*, Ary Studi Club, Jakarta, 1972.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sunarti Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Sumber Internet :

- Denny Indrayana, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, diakses pada situs www.sindonews.com tanggal 23 April 2020, pukul 11.00 WIB hlm. 10.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.